




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

telah diubah bererapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1022);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain di Kabupaten Kampar.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja baik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
11. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat dengan RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa desa.

25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
27. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah;
- b. membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 3

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. berdikari yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Kabupaten.
- h. berbasis sumber daya Desa yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. perhitungan pembagian Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 5

Jumlah Desa yang mendapatkan pembagian Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) Desa.

BAB III

PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi Dasar setiap Desa;
- b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa

- dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ratus satu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = Pagu Dana Desa Nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja Kabupaten

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk total penduduk Desa
- Z2 = rasio jumlah penduduk kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Kampar dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa di RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLTD Desa dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang bersal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa diRKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka I berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana desa di RKUD antar Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi

kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan

kese puluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online monitoring Sistem Permendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring system perbendaharaan dan Anggaran negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarag penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendahaaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu

sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa Bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikitn sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des; dan
- b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaram 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulanannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan permutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam negeri.
- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. dana Desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan :

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala deesa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

- (6) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (7) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu PraKerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data terpadu kesejahteraan sosial (DDTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama (12) dua belas bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 23

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Des.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun anggaran;
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang memuat realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahun anggaran.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - b. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - c. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem* perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada penyaluran dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd
YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KAMPAR

 NOMOR : 1 Tahun 2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	DJ PM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja										Alokasi Dana Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
								Skor Kinerja	Skor Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Kumantan	Bangkinang Kota	4	721.575.000	Berkembang	1	-	45	45.385596	206	-	5601	0.00792981	0.00079298	14	0.00035874	0.00014349	24.74448	0.00030858	0.00046172	26.692195	0.00030945	0.00009804	0.00020623	128.643.000	850.218.000						
2	Rutan Permai	Bangkinang Kota	3	641.574.000	Berkembang	7	-	52	52.200589	65	-	4273	0.0004965	0.0004965	231	0.00051913	0.00023676	43.30284	0.00040002	0.00060800	31.68918	0.00036720	0.00110109	0.00048231	289.997.500	911.571.000						
3	Batu Beah	Kampar	4	721.575.000	Maju	0	-	50	50.410097	130	-	5182	0.00073660	0.0007366	137	0.00035048	0.00140419	55.64416	0.00051943	0.00103829	17.26794	0.00050124	0.00050037	0.00077651	258.644.000	930.420.000						
4	Tanjung Seraiak	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	5	-	45	45.271699	209	-	2238	0.0015659	0.00015657	81	0.00023178	0.00093271	13.14551	0.00122844	0.00024529	31.302361	0.00036774	0.00108832	0.00026829	143.838.000	734.415.000						
5	Ranah	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	8	-	49	49.856627	158	-	3381	0.00047877	0.00047868	347	0.00088151	0.00035660	3.72748	0.00030330	0.00006666	43.886634	0.00060641	0.00102592	0.00062786	311.227.000	952.801.000						
6	Panyesawen	Kampar	4	721.575.000	Maju	8	-	55	55.098216	15	288.153.000	5430	0.00076871	0.00076877	164	0.00040233	0.00168093	117.02594	0.00109116	0.00218363	17.464303	0.00020400	0.00060720	0.00054053	289.807.000	1.299.535.000						
7	Rumio	Kampar	3	641.574.000	Maju	6	-	52	51.837641	81	-	3185	0.000450927	0.00045093	187	0.000478168	0.00191867	25.36309	0.000236830	0.00047326	26.364816	0.00030551	0.00091965	0.00037571	297.794.000	849.388.000						
8	Padang Kulung	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	7	-	53	53.248997	33	-	3274	0.00048308	0.00048303	265	0.00079034	0.00071614	9.86154	0.00092938	0.00016558	20.054847	0.00023423	0.00069727	0.00069727	224.678.000	986.552.000						
9	Pulu, Jambu	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	7	-	45	45.249015	210	-	1638	0.00031806	0.00023161	271	0.00094409	0.00077764	1.54653	0.00014429	0.00002886	37.412669	0.00043369	0.00130077	0.00043918	239.965.225	881.533.000						
10	Tanjung Rambutan	Kampar	3	641.574.000	Maju	8	-	53	52.639650	51	-	2475	0.00035407	0.00035401	181	0.000453793	0.00185017	23.07288	0.00219315	0.00043863	34.054372	0.00034668	0.00119400	0.00038282	211.704.000	853.270.000						
11	Simpang Kulu	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	7	-	45	45.354582	208	-	2568	0.00036374	0.00036367	246	0.00033249	0.000252146	7.42334	0.00069258	0.00013852	24.448165	0.00024928	0.00088478	0.00038627	216.131.000	867.705.000						
12	Limau Manis	Kampar	3	641.574.000	Tertinggal	4	-	51	51.348851	107	-	2038	0.00028254	0.00028255	75	0.00192180	0.00076872	5.10355	0.00047815	0.00009523	34.623351	0.00041282	0.00100379	0.00025599	130.286.000	771.863.000						
13	Kutubesi	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	8	-	47	47.033819	187	-	1997	0.00028722	0.00028723	148	0.000376234	0.00151694	9.74314	0.00069600	0.00018190	37.956959	0.00043917	0.00113796	0.00022942	182.481.000	824.028.000						
14	Pulu, Tungg	Kampar	3	641.574.000	Tertinggal	5	-	46	46.182094	195	-	1640	0.00023308	0.00023304	122	0.00031612	0.00125645	17.81488	0.00116432	0.00013988	36.292021	0.00048026	0.00122445	0.00027949	167.864.000	809.478.000						
15	Ranah Baru	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	4	-	48	47.948022	173	-	1193	0.00186903	0.00018690	76	0.00194742	0.00077997	28.70660	0.00067796	0.00053559	24.127448	0.00077952	0.00083886	0.00022225	128.427.000	770.001.000						
16	Bukit Ranah	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	5	-	48	48.006018	170	-	2003	0.00028352	0.00028358	135	0.00043923	0.00133569	24.65169	0.00022996	0.00045999	22.041150	0.00025543	0.00078653	0.00028359	160.018.000	801.592.000						
17	Pulu, Sarak	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	4	-	45	44.887522	211	-	1265	0.00179097	0.00017910	83	0.00212679	0.00080571	43.82687	0.00048088	0.00081782	34.171178	0.00036022	0.00118807	0.00035589	187.877.000	809.451.000						
18	Koto Tiaru	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	5	-	47	47.294295	183	-	2340	0.00032581	0.00032587	99	0.00025977	0.00101471	1.18121	0.00010220	0.00002254	22.146429	0.00025930	0.00076978	0.00021591	115.294.000	759.368.000						
19	Ranah Singulang	Kampar	3	641.574.000	Berkembang	7	-	48	47.973208	172	-	1250	0.00174425	0.00017442	263	0.000773910	0.00229564	26.29101	0.00024207	0.00048057	34.802718	0.00043387	0.00121016	0.00045780	252.770.000	894.344.000						
20	Tambang	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	4	-	47	46.744793	191	-	3579	0.00050760	0.00050761	87	0.00022928	0.00089171	7.73265	0.00071243	0.00014429	25.979846	0.00010256	0.00090317	0.00024588	135.299.000	776.853.000						
21	Kuapan	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	9	-	11	11.047772	234	-	3363	0.00047128	0.00047113	184	0.00047148	0.00188592	41.98828	0.000391738	0.00078348	34.525644	0.00040132	0.00120209	0.00045492	240.334.000	881.503.000						
22	Gohah	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	3	-	55	55.271449	14	288.153.000	1827	0.00023348	0.00023348	131	0.00100555	0.00042023	20.53792	0.00191812	0.00038522	36.126584	0.00048884	0.00125605	0.00023986	126.631.000	1.056.354.000						
23	Tekuk Kemde	Tambang	3	641.574.000	Tertinggal	5	-	50	49.023948	151	-	1681	0.00027993	0.00027999	129	0.00035640	0.00132220	51.49445	0.00040474	0.00006666	33.949643	0.00030454	0.00116026	0.00037010	294.687.000	946.271.000						
24	Rundah	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	6	-	49	48.647955	162	-	2480	0.00032955	0.00032956	137	0.00035048	0.00140419	24.74448	0.00023058	0.00046172	42.059637	0.000487910	0.00146373	0.00082829	203.851.000	845.225.000						
25	Padang Luas	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	4	-	53	52.716211	49	-	1829	0.00073105	0.00073103	72	0.00184492	0.00073797	33.19795	0.00216430	0.00043286	32.515651	0.00037882	0.00113044	0.00023437	142.386.000	776.939.000						
26	Teranang	Tambang	3	641.574.000	Maju	8	-	56	56.351639	10	288.153.000	2550	0.000361025	0.00036103	325	0.00032778	0.00033111	77.32651	0.000721432	0.00144286	29.051216	0.00136685	0.00101005	0.00014506	338.828.000	1.269.555.000						
27	Kuato	Tambang	5	801.576.000	Maju	6	-	52	51.773648	86	-	14322	0.00027687	0.00027679	146	0.00174110	0.00148644	121.72789	0.001195679	0.00022136	27.634595	0.00030256	0.00092905	0.00076828	375.625.000	1.175.235.000						
28	Rantau Perang	Tambang	4	721.575.000	Maju	7	-	55	55.011895	18	288.153.000	7136	0.001010729	0.00101073	295	0.00027653	0.00211141	81.81251	0.00077148	0.00115429	28.433785	0.00023952	0.00048688	0.00028509	291.146.000	1.300.881.000						
29	Panti Baru	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	7	-	47	47.095765	183	-	1372	0.00194248	0.00019425	251	0.00045161	0.00025764	47.94244	0.00047288	0.00089458	34.441360	0.000399153	0.00119748	0.00045682	288.703.000	910.277.000						
30	Kamang Indah	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	5	-	50	49.825431	146	-	1716	0.00042949	0.00042955	111	0.00084426	0.00113770	19.33163	0.00180358	0.00060672	34.349459	0.00039808	0.00119426	0.00023563	162.343.000	803.971.000						
31	Kuato Nenas	Tambang	3	641.574.000	Berkembang	5	-	46	45.995475	200	-	3920	0.00054988	0.00054989	124	0.00177377	0.00127955	42.80691	0.00077509	0.00079502	32.531697	0.00077021	0.00113108	0.00037522	207.490.000	849.084.000						
32	Tam, Bangun	Tambang	8	801.576.000	Maju	7	-	53	53.455784	31	-	17824	0.00049719	0.00049718	233	0.00070388	0.00028815	20.10489	0.00187572	0.00037014	30.745965	0.00025625	0.00109886	0.00024545	349.914.000	1.181.490.000						
33	Sungai Perang	Tambang	3	641.574.000	Maju	4	-	54	54.052139	22	288.153.000	2897	0																			

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	DJ PM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja										Alokasi Dana Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
								Skor Kinerja	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis (KG)			Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot								
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
02	Tanah Putih	Slak Hulu	3	641.574.000	Maju	7	-	52	51.825346	9	-	4476	0.00633705	0.00063371	213	0.00545790	0.00218316	17.32114	0.00161601	0.00033230	21.910494	0.00059328	0.00071719	0.00380185	215.778.000	867.356.200	815.798.500	872.147.200	798.392.000	842.551.000	980.738.000	
03	Luhur Siam	Slak Hulu	3	641.574.000	Berkembang	5	-	51	50.999600	118	-	1574	0.00222845	0.00022844	111	0.00284426	0.00113770	20.10489	0.00187572	0.00037514	41.210037	0.00477821	0.00143286	0.00091665	175.224.000	815.798.500	872.147.200	798.392.000	842.551.000	980.738.000	980.738.000	
04	Bukit Cincin	Slak Hulu	3	641.574.000	Berkembang	7	-	52	51.971931	77	-	1579	0.00222852	0.00022851	257	0.00589335	0.00284414	100.53448	0.00897862	0.00187572	35.788221	0.00414752	0.00124429	0.00097770	330.573.000	872.147.200	798.392.000	842.551.000	980.738.000	980.738.000	980.738.000	
05	Bukit Nipis	Slak Hulu	3	641.574.000	Berkembang	5	-	54	53.549008	29	-	1793	0.00233860	0.00023385	82	0.00237400	0.00094236	17.50672	0.00163332	0.00032666	37.742396	0.00437416	0.00131225	0.00092572	175.163.000	867.356.200	815.798.500	872.147.200	798.392.000	842.551.000	980.738.000	
06	Tanah Merah	Slak Hulu	5	801.576.000	Mandiri	4	-	52	49.817756	147	-	12292	0.01734620	0.00173462	65	0.00166556	0.00066622	16.94997	0.00158138	0.00031628	15.032637	0.00174218	0.00052296	0.00032677	175.163.000	867.356.200	815.798.500	872.147.200	798.392.000	842.551.000	980.738.000	
07	Pangkajene	Slak Hulu	5	801.576.000	Mandiri	5	-	50	49.817756	147	-	21710	0.03073969	0.00307367	135	0.00345923	0.00138369	38.21476	0.00256532	0.00071306	16.173386	0.00175850	0.00052795	0.00067977	315.104.000	1.116.686.000	1.116.686.000	1.116.686.000	1.116.686.000	1.116.686.000	1.116.686.000	
08	Tanjung Balam	Slak Hulu	2	561.574.000	Berkembang	6	-	53	53.149252	35	-	1750	0.00109184	0.00010918	136	0.00348468	0.00139394	46.62788	0.00435024	0.00087005	51.944385	0.00062002	0.00180600	0.00147618	236.947.000	792.521.000	842.551.000	980.738.000	980.738.000	980.738.000	980.738.000	
09	Kepulauan Serik	Slak Hulu	3	641.574.000	Berkembang	4	-	48	48.999997	156	-	3645	0.00516204	0.00051625	69	0.00176805	0.00070722	28.28103	0.00233341	0.00048668	34.884711	0.00404291	0.00171287	0.00129283	403.301.000	1.044.875.000	1.044.875.000	1.044.875.000	1.044.875.000	1.044.875.000	1.044.875.000	
10	Kubang Jaya	Slak Hulu	5	801.576.000	Mandiri	6	-	53	53.444376	32	-	16712	0.02366060	0.00236606	154	0.00394609	0.00157843	31.19795	0.00216430	0.00043286	15.298965	0.00177305	0.00053192	0.00049027	271.488.000	1.073.054.000	1.073.054.000	1.073.054.000	1.073.054.000	1.073.054.000	1.073.054.000	
11	Pesanggrahan	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	4	-	51	51.353222	106	-	3255	0.00460638	0.00046034	154	0.00192180	0.00076872	25.05379	0.00233744	0.00046749	38.196489	0.00444100	0.00133230	0.00062934	167.526.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	
12	Pesanggrahan	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	5	-	51	51.353222	106	-	3255	0.00460638	0.00046034	154	0.00192180	0.00076872	25.05379	0.00233744	0.00046749	38.196489	0.00444100	0.00133230	0.00062934	167.526.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	800.100.000	
13	Domo	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	7	-	50	50.197134	138	-	1377	0.00134954	0.00013495	210	0.00338133	0.00125411	128.38200	0.01187578	0.00239116	38.873818	0.00427344	0.00128203	0.00062934	333.184.000	974.738.000	974.738.000	974.738.000	974.738.000	974.738.000	974.738.000	
14	Iv Koto Betinggal	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	6	-	52	51.232395	97	-	1141	0.00161541	0.00016154	195	0.00469987	0.00219887	115.88976	0.01082149	0.00216430	36.788509	0.00462635	0.00127206	0.00062934	329.881.000	961.457.000	961.457.000	961.457.000	961.457.000	961.457.000	961.457.000	
15	Teluk Paman	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	5	-	47	47.045477	189	-	1309	0.00185326	0.00018533	39	0.00099933	0.00039973	18.58336	0.00173144	0.00034629	37.301563	0.00432301	0.00129690	0.00022825	123.224.000	746.796.000	746.796.000	746.796.000	746.796.000	746.796.000	746.796.000	
16	Tanjung Cerning	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	5	-	48	48.300448	166	-	1023	0.00144835	0.00014483	154	0.00266499	0.00105596	11.05862	0.00103453	0.00020691	37.880090	0.00439008	0.00131702	0.00027471	151.232.000	792.606.000	792.606.000	792.606.000	792.606.000	792.606.000	792.606.000	
17	Sungai Patah	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	4	-	51	51.059885	104	-	1314	0.00186034	0.00018603	115	0.00294675	0.00117870	47.89363	0.01377936	0.00275887	38.025887	0.00440634	0.00140239	0.00044251	306.876.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	
18	Muara Selayah	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	4	-	45	44.631252	212	-	548	0.00091460	0.00009146	66	0.00169118	0.00077647	25.44042	0.00237351	0.00041470	60.738053	0.0013802	0.00021141	0.00035404	188.482.000	747.096.000	747.096.000	747.096.000	747.096.000	747.096.000	747.096.000	
19	Sungai Rambai	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	7	-	42	41.841712	80	-	726	0.00102786	0.00010279	216	0.00653477	0.00231381	38.66235	0.00360716	0.00072143	40.330268	0.00487457	0.00140237	0.00044050	187.138.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	
20	Tanjung Harapan	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	3	-	52	51.836417	80	-	507	0.00071780	0.00007178	47	0.00120433	0.00048173	29.38407	0.00274144	0.00048329	50.053784	0.00580091	0.00174027	0.00028407	157.189.000	718.743.000	718.743.000	718.743.000	718.743.000	718.743.000	718.743.000	
21	Sungai Raga	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	5	-	40	40.198434	223	-	855	0.00121050	0.00012105	114	0.00292113	0.00116845	38.66235	0.00271243	0.00040231	39.004027	0.00420331	0.00135509	0.00036703	186.200.000	747.774.000	747.774.000	747.774.000	747.774.000	747.774.000	747.774.000	
22	Sungai Baki	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	4	-	51	51.059885	104	-	1314	0.00186034	0.00018603	115	0.00294675	0.00117870	47.89363	0.01377936	0.00275887	38.025887	0.00440634	0.00140239	0.00044251	306.876.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	947.550.000	
23	Lipat Kiri Selatan	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	4	-	51	50.902191	118	-	1938	0.00274379	0.00027438	83	0.00212878	0.00086071	119.08262	0.01111096	0.00222011	32.298789	0.0014259	0.00021290	0.00044100	246.198.000	888.770.000	888.770.000	888.770.000	888.770.000	888.770.000	888.770.000	
24	Lipat Kiri Utara	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	4	-	50	49.862999	114	-	4177	0.00691373	0.00069137	51	0.0030682	0.00022573	79.49165	0.00161032	0.00048326	52.630755	0.00317139	0.00098142	0.00035487	196.251.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	
25	Kunti Dambalam	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	1	-	51	50.980771	123	-	1959	0.00273732	0.00027335	111	0.00281186	0.0011275	123.72341	0.01154292	0.00230858	42.820752	0.00303671	0.00114111	0.00038799	236.313.000	853.919.000	853.919.000	853.919.000	853.919.000	853.919.000	853.919.000	
26	Tanjung Mas	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	7	-	49	49.174673	153	-	772	0.00102999	0.00010299	270	0.00891846	0.00276759	27.83574	0.00259716	0.00051943	61.634164	0.00174300	0.00024290	0.00053902	306.313.000	867.887.000	867.887.000	867.887.000	867.887.000	867.887.000	867.887.000	
27	Sungai Harapan	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	5	-	49	48.994011	160	-	371	0.00052525	0.00005253	129	0.00222862	0.00139145	15.48030	0.00144286	0.00023957	66.172661	0.00199991	0.00023269	0.00033322	215.511.000	775.956.000	775.956.000	775.956.000	775.956.000	775.956.000	775.956.000	
28	Sungai Lili	Kampar Kiri	3	641.574.000	Berkembang	5	-	53	52.901535	55	-	1610	0.00262527	0.00026257	97	0.00248552	0.00094921	24.74448	0.00230858	0.00048172	52.830022	0.00112370	0.00018371	0.00034229	186.270.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	837.825.000	
29	Teluk Paman Timur	Kampar Kiri	2	561.574.000	Berkembang	1	-	51	51.085366	111	-	870	0.0																			

Alokasi Dana Formula																														
No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jl. AP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDI	DJ PM	Alokasi Altimasi	Alokasi Kinerja										Alokasi Dana Formula												Pagu Dana Desa Per Desa
								Skor Kinerja	Skor Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lusa Wilayah	Rasio Lusa Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (KG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
124	Sungai Putih	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	6	-	50	49.957963	143	-	2313	0.00327471	0.00327471	175	0.0048419	0.00178368	145.21918	0.01354850	0.00207970	29.120331	0.00337486	0.00101246	0.00584330	323.141.000	964.715.000				
125	Indra Sari	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	53	52.731929	48	-	2178	0.00308358	0.00308358	109	0.00279301	0.00111720	10.88757	0.00101578	0.00020316	19.044365	0.00026814	0.00229985	126.886.000	788.280.000					
126	Gading Sari	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	50	50.394187	132	-	3155	0.00446660	0.00446660	111	0.00285802	0.00103521	39.68850	0.00370095	0.00074019	19.703916	0.00228356	0.00069507	0.00290714	190.768.000	802.342.000				
127	Sumber Maimur	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	38	38.006444	228	-	3628	0.00591120	0.00591120	101	0.00288428	0.00113770	30.17280	0.00281903	0.00059301	31.277042	0.00263481	0.00199744	0.00334427	184.842.000	826.518.000				
128	Pencutan Gading	Tapung	3	64.574.000	Maju	4	-	50	49.855528	145	-	2447	0.00344441	0.00344441	80	0.00157444	0.00041497	16.91904	0.00157849	0.00031570	34.098100	0.00238153	0.00119348	0.00246927	136.183.000	777.377.000				
129	Sari Gajah	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	4	-	51	51.454548	102	-	3236	0.00520622	0.00520622	83	0.00212679	0.00085071	27.83649	0.00257940	0.00051568	18.636838	0.00215969	0.00064797	0.00251498	139.081.000	730.855.000				
130	Ti Manunggal	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	9	-	51	50.680550	124	-	3427	0.00485189	0.00485189	592	0.01516937	0.00087775	28.45618	0.00285487	0.00053097	28.176413	0.00285486	0.00067964	0.00063635	445.923.000	1.087.497.000				
131	Air Terbit	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	1	-	52	52.002718	60	-	1510	0.00213784	0.00213784	14	0.00035874	0.00014349	141.35286	0.01318778	0.00263756	30.949364	0.00359663	0.00107805	0.00407098	225.124.000	868.698.000				
132	Tanjung Sawit	Tapung	4	72.575.000	Berkembang	5	-	53	52.928205	43	-	5008	0.00709025	0.00709025	117	0.00298800	0.00119620	0.00200558	0.00401112	17.628454	0.00200558	0.00091291	0.00292220	161.803.000	883.178.000					
133	Pagarjungan	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	1	-	51	50.322409	128	-	1174	0.00186213	0.00186213	15	0.00034838	0.00013574	12.71909	0.00471520	0.00209554	37.332323	0.00423558	0.00129797	0.00129797	205.311.000	848.895.000				
134	Sikau	Tapung	3	64.574.000	Maju	9	-	51	51.002624	115	-	2172	0.00327958	0.00327958	320	0.00255297	0.00330036	30.21920	0.00281938	0.00056387	34.396908	0.00398622	0.00119567	0.00398731	296.818.000	936.362.000				
135	Potambuan	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	4	-	52	51.619240	92	-	1527	0.00216190	0.00216190	88	0.00225491	0.00090198	24.74448	0.00230588	0.00046172	29.679526	0.00343966	0.00103190	0.00611177	144.433.000	736.007.000				
136	Kantantan	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	52	51.578001	95	-	2343	0.00311718	0.00311718	125	0.00302099	0.00128120	18.17778	0.00261860	0.00052578	34.240501	0.00398878	0.00119063	0.00332933	184.115.000	825.689.000				
137	Indra Sari	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	6	-	52	52.260328	81	-	4253	0.00601233	0.00601233	151	0.00386922	0.00154769	28.86651	0.00270249	0.00054000	39.434113	0.00451123	0.00137137	0.00496159	224.915.000	866.189.000				
138	Sungai Lantau Maimur	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	52	51.844022	78	-	1430	0.00224657	0.00224657	100	0.00249339	0.00101496	22.40285	0.00211437	0.00042387	35.118395	0.00409599	0.00122100	0.00237129	158.185.000	803.339.000				
139	Muara Mahat Baru	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	5	-	48	47.690424	176	-	2330	0.00329595	0.00329595	110	0.00281863	0.00112745	21.92479	0.00188394	0.00039879	35.662844	0.00413337	0.00124001	0.00303635	171.983.000	812.867.000				
140	Karye Indah	Tapung	4	72.575.000	Maju	7	-	58	58.247115	3	288.153.000	8984	0.01289110	0.00128911	289	0.00740532	0.00296213	20.92450	0.00195220	0.00033044	30.095339	0.00312710	0.00104636	0.00666003	313.448.000	1.323.176.000				
141	Kijang Rejo	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	7	-	51	51.543683	100	-	3233	0.00457723	0.00457723	245	0.00759096	0.00302363	47.32382	0.00411517	0.00086303	28.982508	0.00312710	0.00039813	0.00530251	293.234.000	934.808.000				
142	Sungai Agung	Tapung	3	64.574.000	Berkembang	7	-	58	58.705890	9	288.153.000	2599	0.00879692	0.00087962	249	0.00502099	0.00240460	10.11900	0.01120873	0.00224135	47.897754	0.00555220	0.00169598	0.00475537	373.579.000	1.303.366.000				
143	Berenti Kudu	Tapung	3	64.574.000	Tertinggal	6	-	52	51.867233	89	-	3021	0.00427769	0.00427771	200	0.00512479	0.00204862	19.94997	0.00158138	0.00031638	30.711731	0.00356424	0.00125869	0.00236377	213.671.000	865.345.000				
144	Batu Gajah	Tapung	2	56.574.000	Berkembang	5	-	57	56.724458	6	288.153.000	790	0.00131321	0.00013132	97	0.00248552	0.00099621	37.16178	0.01279677	0.00256535	44.065389	0.00106989	0.00153207	0.00519875	287.496.000	1.137.223.000				
145	Koto Gato	Tapung Hilir	4	72.575.000	Berkembang	7	-	52	52.172635	66	-	9790	0.01386053	0.00138605	286	0.00732845	0.00293138	92.83037	0.00686882	0.00171378	32.059563	0.00371549	0.00111465	0.00716386	396.169.000	1.117.744.000				
146	Seiung	Tapung Hilir	4	72.575.000	Berkembang	6	-	40	39.742837	225	-	8130	0.01151033	0.00115103	190	0.00486855	0.00194742	61.86121	0.00577146	0.00115429	39.119412	0.00453368	0.00138011	0.00961285	310.396.000	1.081.971.000				
147	Beringin Lantau	Tapung Hilir	4	64.574.000	Berkembang	7	-	52	52.145889	89	-	2813	0.00398266	0.00398266	239	0.00612412	0.00249465	24.86621	0.00232013	0.00046403	37.578602	0.00435911	0.00132653	0.00418447	255.446.000	895.980.000				
148	Kota Bangun	Tapung Hilir	4	72.575.000	Berkembang	6	-	52	51.886105	83	-	5268	0.00716104	0.00716105	157	0.00402296	0.00180918	29.21396	0.00272567	0.00054511	34.548845	0.00402296	0.00220559	0.00402296	225.240.000	848.815.000				
149	Cinta Damai	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	6	-	53	52.916551	44	-	2441	0.00345593	0.00345593	105	0.00397171	0.00158688	20.87711	0.00192911	0.00033982	39.598400	0.00458820	0.00137678	0.00398986	204.440.000	846.014.000				
150	Suka Maju	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	5	-	52	52.027338	73	-	1966	0.00278343	0.00278343	100	0.00252339	0.00102496	23.20074	0.00217395	0.00043459	40.774277	0.00458820	0.00141784	0.00315553	174.504.000	815.078.000				
151	Kota Baru	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	6	-	53	52.780569	47	-	3541	0.00501329	0.00501331	145	0.00371547	0.00148619	22.36283	0.00209838	0.00041728	43.516342	0.00504326	0.00151298	0.00581777	216.857.000	888.231.000				
152	Tebing Lantau	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	5	-	46	46.125555	197	-	1955	0.00289707	0.00289711	111	0.00284926	0.00113770	15.18991	0.01438841	0.00037711	37.869962	0.00275838	0.00226152	0.00465263	224.115.000	869.899.000				
153	Tanah Tinggi	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	5	-	47	47.187735	85	-	2403	0.00343045	0.00343044	112	0.00286885	0.00114795	24.57332	0.00227335	0.00045478	34.947457	0.00293167	0.00118550	0.00231329	173.184.000	814.738.000				
154	Koto Kanan	Tapung Hilir	2	56.574.000	Tertinggal	2	-	51	51.488971	99	-	1732	0.00244223	0.00244221	21	0.00053810	0.00021524	45.05889	0.00420451	0.00084090	46.172919	0.00355114	0.00160034	0.00290571	160.889.000	802.283.000				
155	Tapung Lantau	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	3	-	55	55.070203	17	288.153.000	1732	0.00245214	0.00024521	55	0.00140892	0.00056373	23.1342	0.00218574	0.00043315	32.769581	0.00379766	0.00113830	0.00238139	131.693.000	1.061.420.000				
156	Tapung Makmur	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	4	-	52	51.889244	82	-	2036	0.00285337	0.00285384	62	0.00195888	0.00083547	16.23857	0.00151501	0.00033000	27.515566	0.00318887	0.00095968	0.00218387	120.759.000	762.333.000				
157	Tandan Sari	Tapung Hilir	3	64.574.000	Berkembang	4	-	54	53.576636	27	-	1252	0.00177256	0.00177256	88	0.0022														

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	DJ PM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja										Alokasi Dana Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa		
								Skor Kinerja		Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesenjangan Geografis (K2)			Bobot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bobot							
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bobot											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
188	Puku Liris	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	3	-	52	52	156578	68	-	3378	0.00478252	0.00047825	57	0.00146958	0.00059423	13.53214	0.00126251	0.00022520	24	130958	0.00279982	0.00083699	0.00215397	119.116.000	780.696.000						
189	Muara Ulu	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	5	-	51	51	1076530	112	-	3767	0.00533326	0.00033333	103	0.00263927	0.00105671	35.75578	0.00335990	0.00066718	28	201263	0.00258534	0.00090606	0.00323672	178.994.000	820.988.000						
190	Lobby Jend	Baningsing	3	641.574.000	Maju	5	-	54	54	988447	23	288.153.000	3142	0.00444440	0.00044444	138	0.00363610	0.00141444	47.77778	0.00445845	0.00091189	29	671640	0.00343875	0.00152182	0.00373290	258.181.000	1.138.904.000						
191	Budi Praying	Baningsing	3	641.574.000	Maju	5	-	51	51	9011368	119	-	2999	0.00424452	0.00042445	123	0.00315174	0.00126070	25.36309	0.00266600	0.00047328	32	414752	0.00179986	0.00112705	0.00328541	181.896.000	823.296.000						
192	Suka Mulya	Baningsing	3	641.574.000	Maju	6	-	51	51	3386303	105	-	3248	0.00458847	0.00045888	200	0.00512478	0.00204892	23.42983	0.00218594	0.00043719	22	347995	0.00258899	0.00077756	0.00277396	229.938.000	847.611.000						
193	Budi Sembilan	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	5	-	53	53	1088602	37	-	2017	0.00285564	0.00028556	123	0.00315174	0.00126070	12.61969	0.00117738	0.00023548	35	538897	0.00411873	0.00123562	0.00301736	186.863.000	808.437.000						
194	Bintang	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	5	-	50	50	4157033	129	-	1829	0.00258847	0.00025890	93	0.00238303	0.00095321	6.18612	0.00057715	0.00011543	29	292818	0.00139485	0.00101545	0.00234664	126.738.000	771.312.000						
195	Kampung Pening	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	6	-	50	50	4898135	142	-	1919	0.00271889	0.00027189	184	0.00471481	0.00188592	58.92380	0.00549731	0.00109946	26	965530	0.00325848	0.00090614	0.00419322	236.230.000	871.804.000						
196	Pemutan Raja	Baningsing	3	641.574.000	Berkembang	6	-	42	42	4330322	218	-	4372	0.00418881	0.00041888	136	0.00348486	0.00139394	177.72878	0.01853996	0.00320701	40	335473	0.0047484	0.00140238	0.00472323	371.861.000	1.013.375.000						
197	Hangtuh	Pemutan Raja	4	721.575.000	Maju	5	-	47	47	3374323	180	-	6280	0.00681113	0.00068111	133	0.00340798	0.00136319	38.86325	0.00360716	0.00072143	31	3021269	0.00395916	0.00157856	0.00482522	234.098.000	945.671.000						
198	Sisang Kubang	Pemutan Raja	3	641.574.000	Maju	5	-	47	47	425370	177	-	3778	0.00534800	0.00053480	106	0.00271814	0.00106646	31.20888	0.00291170	0.00056234	31	859709	0.00369233	0.00110770	0.00311110	183.107.000	824.681.000						
199	Lubuk Besar	Pemutan Raja	3	641.574.000	Berkembang	6	-	53	53	796888	46	-	1963	0.00277919	0.00027792	140	0.00358735	0.00143494	27.83754	0.00259716	0.00051943	23	335288	0.00286664	0.00080589	0.00303318	187.738.000	809.312.000						
202	Puku Brangang	Kampa	3	641.574.000	Berkembang	6	-	52	52	386847	56	-	4458	0.00631298	0.00063130	136	0.00484868	0.00139394	81.88721	0.00977146	0.00115429	34	541987	0.00400319	0.00120596	0.00438649	242.546.000	883.825.000						
201	Puku Rante	Kampa	3	641.574.000	Tertinggal	4	-	34	34	173206	233	-	3023	0.00427982	0.00042799	141	0.00681299	0.00144519	51.34480	0.00476931	0.00095608	25	615864	0.00259919	0.00086679	0.00371020	254.889.000	946.243.000						
202	Kampa	Kampa	3	641.574.000	Berkembang	4	-	52	52	218663	63	-	3638	0.00557111	0.00055711	88	0.00225491	0.00090196	28.78093	0.00288517	0.00053703	25	788137	0.00288517	0.00095964	0.00289279	159.972.000	801.548.000						
203	Koto Panembahan	Kampa	3	641.574.000	Berkembang	8	-	51	51	504854	127	-	4792	0.0078444	0.00078444	463	0.01186389	0.00474555	31.92038	0.00297807	0.00058661	26	572873	0.00379960	0.00093960	0.00694349	383.982.000	1.025.558.000						
204	Bunga Putih	Kampa	2	561.574.000	Berkembang	2	-	49	49	4558321	154	-	960	0.00135915	0.00013592	31	0.00079434	0.00031774	15.80004	0.00147481	0.00029492	29	867387	0.00346143	0.00103843	0.00178700	98.823.000	860.397.000						
205	Desa Mamu	Kampa	2	561.574.000	Berkembang	2	-	52	52	5158694	96	-	905	0.00128129	0.00012813	24	0.00024589	0.00017615	32.149892	0.00236973	0.00047615	32	149892	0.00372994	0.00117718	0.00198825	108.836.000	875.428.000						
206	Bunga Tump	Kampa	2	641.574.000	Berkembang	3	-	40	40	3977055	224	-	1369	0.00193821	0.00019382	48	0.00122965	0.00049198	4.46226	0.00042565	0.00028613	33	512141	0.00325548	0.00114777	0.00151870	108.126.000	747.688.000						
207	Tanjung Bungo	Kampa	3	641.574.000	Berkembang	4	-	37	37	481205	230	-	1928	0.00272963	0.00027296	65	0.00166556	0.00066622	6.78927	0.00063342	0.00012668	34	916959	0.00394234	0.00118270	0.00224887	124.548.000	788.922.000						
208	Sewah Baru	Kampa	3	641.574.000	Tertinggal	2	-	51	51	432597	103	-	1478	0.00029253	0.00002925	24	0.00061497	0.00024599	6.68101	0.00062332	0.00012468	31	711816	0.00367517	0.00110255	0.00168246	93.047.000	734.621.000						
210	Muara Jati	Kampa Utara	3	641.574.000	Maju	6	-	49	49	4818125	155	-	3042	0.00430682	0.00043068	152	0.00384844	0.00155794	9.06112	0.00084537	0.00016907	33	578939	0.0038186	0.00118751	0.00332520	183.887.000	825.461.000						
212	Sewah	Kampa Utara	3	641.574.000	Berkembang	6	-	46	46	256849	183	-	2965	0.00417867	0.00041788	155	0.00397171	0.00156688	5.87372	0.00354803	0.00010980	32	118876	0.00372325	0.00118710	0.00332524	178.789.000	820.543.000						
211	Kampung Panjang	Kampa Utara	3	641.574.000	Maju	3	-	57	57	5638983	5	288.153.000	1774	0.00211690	0.00021616	45	0.00115308	0.00046103	8.45045	0.00278213	0.00015843	30	459871	0.00303201	0.00103586	0.00215283	109.723.000	1.038.485.000						
212	Kayu Aro	Kampa Utara	2	561.574.000	Berkembang	2	-	47	47	458287	164	-	689	0.00097548	0.00009750	22	0.00056373	0.00022549	5.58849	0.00089496	0.00017882	37	482561	0.00434386	0.00130320	0.00180816	96.827.000	861.421.000						
213	Sungai Tonang	Kampa Utara	3	641.574.000	Berkembang	4	-	50	50	5099969	134	-	2135	0.00302270	0.00030227	66	0.00189118	0.0007647	5.30027	0.00048450	0.00009880	30	718202	0.00368433	0.00110503	0.00215287	120.704.000	782.774.000						
214	Sungai Jelu	Kampa Utara	3	641.574.000	Maju	8	-	52	52	2099463	64	-	3047	0.00431280	0.00043128	408	0.01040332	0.00416133	23.19795	0.00216430	0.00043286	33	203139	0.00384803	0.00115441	0.00215441	188.709.000	863.334.000						
215	Serdang	Kampa Utara	3	641.574.000	Berkembang	6	-	54	54	5372294	28	-	1684	0.00216825	0.00021683	145	0.00371647	0.00148619	9.51166	0.00288706	0.00017747	31	742419	0.00387892	0.00110507	0.00303415	156.546.000	809.919.000						
216	Naga Benali	Kampa Utara	3	641.574.000	Berkembang	7	-	47	47	4676002	190	-	2155	0.00305102	0.00030510	225	0.00576336	0.00230315	4.45461	0.00041555	0.00003811	35	551714	0.00411827	0.00134488	0.00303525	219.239.000	858.385.000						
217	Smalyang	Kampa Kiri Tengah	3	641.574.000	Berkembang	7	-	49	49	4831060	159	-	3151	0.00446114	0.00044611	208	0.00527853	0.00211441	134.08417	0.01250664	0.00201933	27	970789	0.00321481	0.00097428	0.00097428	333.573.000	975.146.000						
218	Bina Baru	Kampa Kiri Tengah	4	721.575.000	Maju	7	-	45	45	4537744	207	-	5134	0.00726864	0.00072686	243	0.00228862	0.00024905	25.92031	0.00241988	0.00044384	26	686669	0.00394924	0.00092827	0.00482972	258.028.000	975.603.000						
219	Hidap Baru	Kampa Kiri Tengah	3	641.574.000	Maju	8	-	52	52	1748216	85	-	2373	0.00339966	0.00033966	119	0.00349825	0.00121970	45.62264	0.00425645	0.00085129	38	178537	0.00424644	0.00132739	0.00373435	206.513.000	848.087.000						
220	Karya Benda	Kampa Kiri Tengah	3	641.574.000	Maju	5	-	53	53	5155387	14	-	2180	0.00308841	0.00030884	109	0.00278901	0.00111720	17.55312	0.00183785	0.00032753	38	362028	0.00349486	0.00134948	0.00208822	170.732.000	872.356.000						
221	Lubuk Sane	Kampa Kiri Tengah	3	641.574.000	Berkembang	6	-	51	51	5130236	108	-	2085	0.00295191	0.00029519	96	0.00465890	0.00063636	16.79832	0.0031339	0.0													